



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦺꦥꦸꦠꦸꦏꦏꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 23 A /KPTS/UPR/2022
TENTANG
UNIT PEMILIK RISIKO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Perangkat Daerah, diperlukan pengelolaan risiko di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan penetapan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa budaya sadar risiko perlu dibangun dengan melibatkan pejabat dan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : UPR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Unit UPR Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. UPR Tingkat Eselon II, memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah atau unit kerja masing- masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah atau unit kerja masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah atau unit kerja;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

2. UPR Tingkat Eselon III, Eselon IV atau yang disetarakan memiliki tugas:

- a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
- b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
- c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya UPR Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 29-8-2022

KEPALA DINAS,



MARKUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN GUNUNGGIDUL
 NOMOR 23a /KPTS/UPR/2022
 TENTANG SUSUNAN UNIT PEMILIK
 RISIKO (UPR) DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
 GUNUNGGIDUL

SUSUNAN UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGGIDUL

NO.	JABATAN DALAM UPR	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
A	UPR TINGKAT UNIT PERANGKAT DAERAH/PENANGGUNG JAWAB		
1.	Ketua	Kepala Dinas	
2.	Koordinator Teknis merangkap anggota	Sekretaris Dinas	
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 4. Kepala Bidang Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	
B	UPR TINGKAT PELAKSANA		
1.	Ketua	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 4. Kepala Bidang Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	

2.	Koordinator Teknis merangkap anggota	Kelompok Substansi Perencanaan	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan; 3. Kelompok Substansi Identitas Penduduk; 4. Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk; 5. Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian; 6. Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, dan Pewarganegaraan. 7. Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 8. Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan. 9. Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; 10. Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. 	


 KEPALA DINAS,
 MARKUS TRI MUNARJA